

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab kajian pustaka, ditemukan teori-teori, hasil penelitian dan publikasi umum yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam permasalahan penelitian secara eksplisit memuat variabel-variabel penelitian. Dalam bab ini peneliti mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan variabel-variabel penelitian.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani yang dikutip oleh Agus Sambodo (2014:4):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:3), Pajak adalah:

“Turan rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2.1.1.2 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:27), jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Menurut Golongan
 1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- b. Menurut Sifat
 1. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

- c. Menurut Lembaga Pemungutan
 1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - Pajak Kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.”

2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016:9)

bahwa pemungutan pajak didasarkan pada:

- “1. Asas domisili
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2. Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.”

2.1.1.4 Ciri-ciri Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:10), ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

- “1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.”

Menurut Siti Resmi (2016:2), ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

- “1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak merupakan pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang, pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual, pajak dipungut oleh negara, dan pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2.1.1.5 Fungsi Pajak

Menurut Agus Sambodo (2014:7), pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat yaitu:

- “1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)
Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan di bidang perekonomian.
3. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Fungsi demokrasi

Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembayar pajak.”

Menurut Mardiasmo (2016:4), fungsi pajak sebagai berikut:

“1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Mengenai Undang-Undang

Pajak Penghasilan

2.1.2.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Mengenai Undang-

Undang Pajak Penghasilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui;kepandaian.”

Menurut Notoadmodjo (2010:37), pengetahuan adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya dengan sendirinya pada waktu pengindraan sehingga pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran, dan indra penglihatan.”

Menurut P. J. A. Andriani (2000:25), pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.”

Sedangkan Prasetyo dalam Amelia Riza (2006:4), mengemukakan bahwa:

“Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan baik formal dan informal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.”

Muffi Rahmatika (2010:26), mengemukakan bahwa:

“Pengetahuan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesadaran pelaporan perpajakan pada usaha kecil menengah. Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak adalah suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang Wajib Pajak mengenai manfaat dari pembayaran pajak.”

Widyawati dan Nurlis (2010:27), menyatakan bahwa:

“Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.”

Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”

Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak yang sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud Badan adalah sebagai berikut :

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Wajib Pajak badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada Undang-Undang KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.1.2.2 Subjek Pajak dan Pengecualian Subjek Pajak

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah dasar hukum penerapan Pajak Penghasilan di Negara Indonesia sebagaimana

telah diubah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 di mana memuat hal-hal mengenai peraturan pajak penghasilan.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

- a. 1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan.
- c. Bentuk usaha tetap.”

Sementara berdasarkan azas subjektivitas yang sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) UU Nomor 36 Tahun 2008, maka subjek pajak terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Subjek pajak dalam negeri adalah:
 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar negeri adalah:
 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

Menurut Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi pengecualian subjek pajak atau seseorang dan badan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak meliputi:

- “a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.”

2.1.2.3 Objek Pajak dan Pengecualian Objek Pajak

Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan atas sumber mengalirnya kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, meliputi:

- “a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.”

Penghasilan yang dikenal pajak bersifat final menurut Pasal 4 Ayat (2) UU

Nomor 36 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

- “a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Sementara pengecualian dari objek pajak menurut Pasal 4 Ayat (3) UU

Nomor 36 Tahun 2008 yang sebenarnya juga merupakan tambahan kemampuan ekonomis adalah sebagai berikut:

- “a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
 - c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
 - d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara nal atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.
 - e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
 - f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
 - g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 - h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, rma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 - j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

2.1.2.4 Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Tarif PPh Wajib Pajak Badan menurut Pasal 17 Ayat (2a) sebesar 25% kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 31E yaitu Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 25% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.1.2.5 Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dan Biaya yang Dapat Dikurangkan

Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Sedangkan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

Menurut Pasal 6 Ayat (1), biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

- “a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. Biaya pembelian bahan.
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 3. Bunga, sewa, dan royalti.
 4. Biaya perjalanan.
 5. Biaya pengolahan limbah.
 6. Premi asuransi.
 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 8. Biaya administrasi.
 9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di

- Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak
 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
 4. Syarat tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil
 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 mengatur mengenai penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak boleh dikurangkan, yaitu sebagai berikut:

- “a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang

2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - h. Pajak Penghasilan.
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, rma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

2.1.2.6 Penyusutan

Menurut Pasal 11 Ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008, penyusutan adalah sebagai berikut:

“Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Penyusutan atas selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.”

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tarif Penyusutan Harta Berwujud

No.	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
			Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
I.	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
	Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
	Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II.	Bangunan			
	Permanen	20 Tahun	5%	-
	Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

2.1.2.7 Amortisasi

Menurut Pasal 11A UU No. 36 Tahun 2008, amortisasi adalah sebagai berikut:

“Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. ”

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

2.1.2.8 Penghitungan Pada Akhir Tahun Pajak

Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa:

- a. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan

- kegiatan (PPh 21).
- b. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (PPh 22).
 - c. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa (PPh 23).
 - d. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan (PPh 24).
 - e. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri (PPh 25).
 - f. Pemotongan pajak atas penghasilan.

Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

2.1.3 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Rudianto (2012:20), menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- “1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2015:3), menyatakan bahwa:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.”

Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen membuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi, sebagai contoh keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

2.1.3.2 Komponen-komponen Laporan Keuangan

Menurut Zaki Baridwan (2010:19), terdapat komponen laporan keuangan yang dihasilkan setiap periode terdiri dari:

- “1. Neraca
Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan suatu unit usaha pada tanggal tertentu. Keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut pasiva. Dalam neraca terdapat aktiva, utang, dan modal.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Laporan laba rugi juga sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga mengetahui berapakah hasil bersih atau laba yang didapat dalam periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal
Di samping penyusunan neraca dan laba rugi, pada akhir periode akuntansi biasanya juga disusun laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal perusahaan. Perusahaan dengan bentuk perseroan, perubahan modalnya ditunjukkan di dalam laporan tidak dibagi (*retained earning*). Di dalam laporan ini ditunjukkan laba tidak dibagi awal periode, ditambah dengan laba seperti yang tercantum di dalam laporan penghitungan laba rugi dan dikurangi dengan deviden yang diumumkan selama periode yang bersangkutan.
4. Laporan Arus Kas
Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar dan setara kas. Kas meliputi uang tunai dan rekening giro, sedangkan setara kas adalah investasi yang sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dengan jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu.”

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam Rudianto (2012:17), terdapat komponen laporan keuangan yang dihasilkan setiap periode terdiri dari:

- “1. Laporan laba rugi komprehensif (*Statement of Comprehensive Income*), yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun.

2. Laporan perubahan ekuitas (*Statement of Changes in Equity*) adalah laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.
3. Laporan posisi keuangan (*Statement of Financial Position*) adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.
4. Laporan arus kas (*Statement of Cash Flows*) adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya.
5. Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif (menyajikan kembali pos-pos laporan keuangan) atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.”

2.1.3.3 Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan mempunyai beberapa keterbatasan, menurut Munawir (2004:9), sebagai berikut:

- “1. Laporan keuangan yang dilakukan secara periodik pada dasarnya merupakan laporan yang buat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara dan bukan merupakan laporan final. Karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuiditas atau realisasi.
2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunan dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Karena angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (*book value*) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya.
3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya beli uang semakin menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi suatu analisa dengan memperbandingkan data berupa tahun tanpa membuat penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan yang keliru.
4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan suatu uang.”

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan dapat dipenuhi jika informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan informasi harus mempunyai nilai.

Laporan keuangan memiliki kemampuan untuk menyajikan secara gamblang kesehatan suatu perusahaan guna memberikan keputusan bisnis yang informatif. Laporan keuangan sangat penting bagi manajemen perusahaan pada khususnya untuk pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan. Oleh karena itu, informasi akuntansi yang diperoleh harus memenuhi kriteria tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh FASB dalam Zaki Baridwan (2010:4), sebagai berikut:

“Kriteria utama informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua sifat utama, yaitu relevan dan dapat dipercaya. Agar informasi itu relevan, ada tiga sifat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai nilai prediksi, mempunyai nilai umpan baik (*feedback value*), dan tepat waktu. Informasi yang dapat dipercaya mempunyai tiga sifat yaitu dapat diperiksa, netral dan menyajikan yang seharusnya. Di samping dua sifat utama, relevan dan dapat dipercaya, informasi akuntansi juga mempunyai dua sifat sekunder dan interaktif yaitu dapat dibandingkan dan konsisten.”

Menurut Alam S (2006:140), mengatakan bahwa kualitas informasi akuntansi sebagai berikut:

“Kualitas suatu informasi keuangan adalah informasi akuntansi harus memenuhi syarat seperti perbandingan antara manfaat dan biaya, dapat dimengerti, relevan, dapat dipercaya, nilai prediksi, *feedback* (umpan balik), tepat waktu, dapat dibandingkan, serta materiality (cukup dimengerti).”

Menurut Lyn M. dan Aileen Ormiston yang dialih bahasakan oleh Sam Setyautama (2008:16), mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambar yang disajikan lewat data *financial*, dan semakin mendekati kebenaran.”

Menurut Huriyati Ratih (2010:16), kualitas laporan keuangan adalah:

“Apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat diperbandingkan dengan periode-periode sebelumnya.”

2.1.4.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Rudianto (2012:21), laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas berikut ini agar bermanfaat:

1. Dapat dipahami
Kualitas informasi penting yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi dikatakan memiliki kualitas yang relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasinya di masa lalu.
3. Materialitas
Informasi dipandang bersifat material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

4. Keandalan/Reliabilitas
Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material atau bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
5. Substansi Mengungguli Bentuk
Transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat serta disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.
6. Pertimbangan yang Sehat
Pertimbangan yang sehat mengandung unsur kehati-hatian ketika memberikan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun, penggunaan pertimbangan yang sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Pertimbangan yang sehat tidak boleh bias.
7. Kelengkapan
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap menurut batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan akan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan sehingga tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.
8. Dapat Dibandingkan/Komparabilitas
Pegguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antarentitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.
9. Tepat Waktu
Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.
10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat
Manfaat informasi harus melebihi biaya penyediaannya. Namun, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya juga tidak harus ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat.”

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (2015:5), karakteristik kualitatif merupakan

ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai.

Terdapat empat karakteristik pokok yaitu sebagai berikut:

“1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan dan penegasan, berkaitan satu sama lain. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan terhadap prediksi masa lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Informasi posisi keuangan dan kinerja masa yang akan datang.

3. Keandalan

Informasi harus andal, secara rinci, informasi yang dapat diandalkan dapat mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan;
- b. Menggambarkan masalah pokok ekonomi dari suatu kejadian;
- c. Bebas dari keberpihakan;
- d. Mencerminkan kehati-hatian; dan
- e. Mencakup semua hal yang material.

4. Dapat Diperbandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan secara relatif atau membandingkan laporan keuangan dengan periode yang lampau.”

2.1.5 Sistem *Self Assessment*

2.1.5.1 Pengertian Sistem *Self Assessment*

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut.

Definisi sistem *self assessment* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:101) adalah sebagai berikut:

“Sistem *self assessment* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.”

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013:37), pengertian sistem *self assessment* adalah sebagai berikut:

“Sistem *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.”

Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitungan dan penulisan. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam Surat Pemberitahuan (SPT), fiskus akan melakukan pemeriksaan.

2.1.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Sistem *Self Assessment*

Agar sistem *self assessment* ini bisa berhasil, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem ini yang harus diperhatikan baik oleh fiskus maupun Wajib Pajak. Sebagaimana dinyatakan oleh Harahap (2004:44), bahwa keberhasilan sistem *self assessment* ditentukan oleh:

- “1. Kesadaran pajak dari Wajib Pajak
Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.
2. Kejujuran Wajib Pajak
Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan sistem *self assessment* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajibannya sebnar-benarnya tanpa adanya manipulasi.
3. Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)
Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.
4. Disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*)
Tax discipline berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta saksi-saksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak.”

2.1.5.3 Karakteristik Sistem *Self Assessment*

Kewajiban Wajib Pajak dalam sistem *self assessment* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:103), menjelaskan bahwa:

- “1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi

tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:

- a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan;
 - b. Sebagai identitas Wajib Pajak;
 - c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi; dan
 - d. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
2. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).
3. Membayar pajak dilakukan oleh Wajib Pajak
- a. Membayar sendiri
 - i. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh Pasal 29 pada akhir tahun.
 - ii. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26).
 - iii. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 - iv. Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, dan Bea Materai.
 - b. Pelaksanaan pembayaran pajak
Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik.
 - c. Pemotongan dan pemungutan
Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar pajak masukan.
4. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun

melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

2.1.5.4 Prinsip Sistem *Self Assessment*

Prinsip sistem *self assessment* tampak pada Pasal 12 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berikut kutipannya:

- “1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada poin (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu. Secara umum, kebijakan reformasi perpajakan dilakukan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi yang selalu bergerak secara dinamis, ini dapat dikatakan sebagai implementasi dari munculnya semangat baru dalam kebijaksanaan fiskal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya sistem *self assessment* tahun 1984 dengan diundangkannya UU

No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013:37).

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Alat untuk mengukur pengetahuan perpajakan Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu subjek PPh, objek PPh, PKP, PTKP, PTKP, tarif PPh, biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan, penyusutan, amortisasi dan penghitungan pada akhir tahun pajak.

Kualitas suatu informasi laporan keuangan adalah informasi akuntansi harus memenuhi syarat seperti perbandingan antara manfaat dan biaya, dapat dimengerti, relevan, dapat dipercaya, nilai prediksi, *feedback* (umpan balik), tepat waktu, dapat dibandingkan, serta *materiality* (cukup dimengerti). Alat untuk mengukur kualitas suatu laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *self assessment* dimana dalam sistem *self assessment* memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Penelitian ini menghubungkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dan kualitas laporan keuangan dengan sistem *self assessment*, dengan variabel dependen menggunakan sistem *self assessment*. Kemudian variabel independen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dan kualitas laporan keuangan.

Dari pemaparan di atas, adapun dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap Sistem *Self Assessment*

Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya (Maulana Syaiful Haq, 2015).

Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara (Amanda Hidayat, 2014).

Self Assessment System yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia saat ini menuntut keaktifan dan pengetahuan dari Wajib Pajak, karena dalam memenuhi kewajibannya Wajib Pajak melakukan penghitungan, pelaporan dan penyetoran sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak yang

memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem ini akan memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Afrizal Tahar, 2012).

Teori diatas didukung dengan penelitian terdahulu menurut Christiani Maria Pramuditha menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak mengenai undang-undang pajak penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan sistem *self assessment*.

2. Keterkaitan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Sistem *Self Assessment*

Menurut Carl S. Shoup dalam Diana Sari (2013:95) menjelaskan keterkaitan antara kualitas laporan keuangan dengan pelaksanaan sistem *self assessment* adalah sebagai berikut:


“Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang dalam melaksanakan *sistem self assessment*.”

Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system* karena wajib pajak dituntut untuk menentukan sendiri jumlah pajaknya sehingga Informasi akuntansi yang dia laporkan harus sesuai dengan standar yang ada. (Ery Rahmat, 2014)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ari Brasmasto (2012) bahwa karakteristik kualitas informasi akuntansi keuangan yang terdiri dari benar, lengkap dan jelas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap sistem *self*

assessment. Semakin berkualitas informasi akuntansi yang disampaikan maka semakin efektif pelaksanaan sistem *self assessment*.

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan landasan teori yang diajukan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pengetahuan perpajakan Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan berpengaruh signifikan terhadap sistem *self assessment*.

H_2 : Kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap sistem *self assessment*.